



P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PP PRESISI Tbk

Direksi PT PP Presisi Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("Rapat")** Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : **Rabu, 24 Mei 2023**
Waktu : **Pukul 09.30 s.d selesai**
Tempat Rapat Fisik : **Plaza PP – PT PP Presisi Tbk**
Auditorium Lantai 1 – Wisma Subiyanto
Jl. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760
Mekanisme : **Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI**

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan *Audited* Tahun Buku 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2022;
3. Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2022, Penetapan Gaji dan/atau Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2023;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
5. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan;
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat ke-1 s/d ke-4

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Mata Acara Rapat ke-5

Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia:

- a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

3. Mata Acara Rapat ke-6

Dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

4. Mata Acara Rapat ke-7

Dengan memperhatikan dan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh **Rapat Umum Pemegang Saham** sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan perubahannya.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/20**") dan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audio dan visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat;
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 dalam POJK 15/2020, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan;
4. Panggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan www.pp-presisi.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI;
5. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, yang namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada **Jum'at, 28 April 2023 pukul 16.00 WIB** dan/atau wakilnya yang sah;
6. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan mempertimbangkan ketentuan POJK 15/2020 dan peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan yaitu memberikan kuasa kepada **Bursa Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom**.

7. Mekanisme Pemberian Kuasa.

- a. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19, sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu 23 Mei 2023 pukul 12.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan;
 - b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di luar mekanisme eASY.KSEI) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan, Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) Mekanisme Pemberian Kuasa, dan selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan melalui email ke: dm@datindo.com dan surat aslinya dikirim ke Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 selambat-lambatnya tanggal 23 Mei 2023 atau diserahkan langsung pada saat registrasi sebelum Rapat dimulai, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - c. Pemberian Kuasa secara Elektronik: Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - d. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>;
 - e. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs Web Perseroan (www.pp-presisi.co.id/rups) dan mengirimkannya melalui email: dm@datindo.com selambat-lambatnya tanggal 23 Mei 2023.
8. Para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat **Rapat**, 30 menit sebelum **Rapat** dimulai;
 9. Perseroan menerima kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik;
 10. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik;
 11. Untuk meminimalisir kehadiran fisik sebagai bentuk upaya mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Covid-19, Perseroan mengharapkan kerja sama dari para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian

- kuasa yang telah disediakan Perseroan baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE sebagaimana telah disebutkan di atas;
12. Tindakan preventif Perseroan ini tidak menghalangi Pemegang Saham yang berkeinginan hadir langsung pada penyelenggaraan **Rapat**, namun demikian dengan tetap memperhatikan pembatasan yang diterapkan sesuai dengan Protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diimplementasikan oleh baik oleh Pengelola Gedung ataupun Otoritas berwenang;
 13. Adapun ketentuan yang perlu diperhatikan dan wajib dilakukan oleh Pemegang Saham pada saat menghadiri **Rapat** secara langsung, adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib mengisi formulir pernyataan kesehatan yang dapat diunduh pada *website* Perseroan;
 - b. Wajib mencuci tangan pada fasilitas cuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan;
 - c. Wajib menggunakan masker;
 - d. Wajib menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - e. Wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat.
 14. Pemerintah atau Otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan **Rapat** atau larangan kepada pemegang saham untuk secara langsung hadir dalam **Rapat** sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 2 Mei 2023
PT PP Presisi Tbk
Direksi



**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PP PRESISI Tbk**

The Board of Directors of PT PP Presisi Tbk (the "Company") domiciled in East Jakarta, hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 ("**Meeting**") which will be held by the Company on:

Day/Date : **Wednesday, May 24, 2023**
Time : **09.30 – 12.00**
Physical Meeting Place : **Plaza PP – PT PP (Persero) Tbk
1st Floor Auditorium – Wisma Subiyanto
Jl. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760**
Mechanism : **GMS electronically with the eASY.KSEI application**

The agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Company's Activities Report, the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the fiscal year 2022, and the ratification of the Company's Audited Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2022, along with the granting of full acquittal and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Company's Management Actions and the Board of Commissioners for the Company's supervisory actions carried out during the Fiscal Year 2022;
2. Approval of the utilization of the Company's Net Profit for the fiscal year ending December 31, 2022;
3. Approval of the determination of the 2022 Tantiem, determination of salaries and/or honorariums, facilities, and other allowances for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the year 2023;
4. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023;
5. Ratification of the implementation of the State-Owned Enterprises Minister's Regulations;
6. Accountability Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering through the Continuous Public Offering;
7. Approval of the change in the composition of the Company's Management.

With an explanation of the agenda of the meeting as follows:

1. Agenda of the 1st to 4th Meetings

These are routine agenda items held in the Company's Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

2. Agenda of the 5th Meeting

Ratification of the implementation of the State-Owned Enterprises Minister's Regulations of the Republic of Indonesia:

- a. State-Owned Enterprises Minister Regulation of the Republic of Indonesia Number PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises;
- b. State-Owned Enterprises Minister Regulation of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 on Governance Guidelines and Significant Corporate Activities for State-Owned Enterprises;
- c. State-Owned Enterprises Minister Regulation of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 on Organizational Structure and Human Resources for State-Owned Enterprises.

3. Agenda of the 6th Meeting

In compliance with and adhering to the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number: 30/POJK.04/2015 concerning the Accountability Report on the Realization of the Use of Public Offering Proceeds..

4. Agenda of the 7th Meeting

In consideration of and to comply with the provisions of the Company's Articles of Association stipulating that members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by



the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the State-Owned Enterprises Minister Regulation of the Republic of Indonesia Number: PER-03/MBU/2012 on Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises and its amendments.

Notes :

1. The meeting is conducted with reference to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plans and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020") and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/20") and the Company's Articles of Association;
2. For the purpose of the electronically-held meeting, the Company uses audio and visual services through eASY.KSEI, as a medium to facilitate meeting participants to view, listen, and/or participate directly in the meeting;
3. The Company does not send separate invitations to the Company's Shareholders as this Call for Meeting is in accordance with Article 12 paragraph 8 of the Company's Articles of Association and Article 17 of POJK 15/2020, making this call an official invitation for the Company's Shareholders;
4. This Call for Meeting can be viewed on the Company's website www.pp-presisi.co.id, the Indonesia Stock Exchange website, and the eASY.KSEI application;
5. Based on Article 23 paragraph (2) of POJK 15/2020, Shareholders entitled to attend and vote at the meeting, whose names must be recorded in the Company's Shareholders Register 1 (one) working day before the meeting call or in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Friday, April 28, 2023 at 4:00 PM Western Indonesian Time and/or their legitimate representatives;
6. With an emphasis on the principle of caution and vigilance towards the latest developments related to the Coronavirus Disease (COVID-19) pandemic and considering the provisions of POJK 15/2020 and other related regulations, the Company strongly encourages Shareholders to delegate their attendance through granting power of attorney, including voting and submitting questions, by giving authority to the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom.
7. Power of Attorney Mechanism.
 - a. To curb the transmission/spread of Covid-19, in accordance with the Guidelines for Prevention and Control of Covid-19 issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the Company encourages eligible shareholders to attend the Meeting to grant electronic proxy for attendance and voting through the e-Proxy facility in the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) at the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as an electronic proxy mechanism in the organization of the Meeting. The time frame for shareholders to submit their proxies and votes, make changes to the appointment of the proxy recipient and/or change the voting choice, or revoke the proxy, is from the date of the meeting call until 1 (one) working day before the meeting on May 23, 2023, at 12:00 PM Western Indonesian Time. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company cannot act as proxies for the Company's shareholders;
 - b. Non-electronic Proxy Granting (outside the eASY.KSEI mechanism) Shareholders can grant proxies outside the eASY.KSEI mechanism by downloading the Power of Attorney form on the Company's website. The completed and signed Power of Attorney on a revenue stamp should be scanned and sent along with a copy of the identification card (ID card/Passport) for the Proxy Granting Mechanism, and the filled-out Power of Attorney should be sent via email to: dm@datindo.com and the original letter sent to Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 no later than May 23, 2023, or submitted directly during registration before the Meeting begins. It should be noted that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company can act as proxies for the Company's shareholders in this Meeting, but their votes will not be counted in the voting;



- c. Electronic Proxy Granting: The Company urges Shareholders, whose shares are registered in KSEI's Collective Custody, to grant electronic proxy ("e-Proxy") to the Independent Proxy Recipient, who is the representative appointed by the Securities Administration Bureau in the eASY.KSEI facility on the Securities Ownership Website/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - d. Shareholders or their proxies, whether attending the Meeting or Shareholders exercising their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their attendance, proxy recipient, and votes through the eASY.KSEI application at the link <https://akses.ksei.co.id/>;
 - e. Shareholders who have granted electronic proxy can submit questions or opinions on the Meeting Agenda using the question form and procedures available for download on the Company's website (www.pp-presisi.co.id/rups) and send them via email to dm@datindo.com no later than May 23, 2023.
8. Shareholders or their proxies are kindly requested to arrive at the Meeting venue 30 minutes prior to the commencement of the Meeting;
 9. The Company acknowledges the attendance of shareholders or their proxies electronically, including the votes cast directly by shareholders or their proxies through eASY.KSEI during the electronic Meeting;
 10. The Company accepts votes submitted via eASY.KSEI prior to the execution of the electronic Meeting;
 11. To minimize physical attendance as part of supporting the Government's program in preventing the spread of the Covid-19 virus, the Company seeks the cooperation of Shareholders or Shareholder proxies to utilize the proxy-granting facilities provided by the Company, either electronically through eASY.KSEI or by granting proxy to the Securities Administration Bureau as mentioned above;
 12. The Company's preventive measures do not preclude Shareholders who wish to attend the Meeting in person; however, they must adhere to the restrictions imposed in accordance with the Protocols established by the Government and implemented by both the Building Management and the relevant Authorities;
 13. The provisions that must be observed and followed by Shareholders when attending the Meeting in person are as follows:
 - a. Mandatory completion of the health declaration form, which can be downloaded from the Company's website;
 - b. Mandatory handwashing at the provided handwashing facilities or using hand sanitizer;
 - c. Mandatory use of a face mask;
 - d. Mandatory maintenance of a minimum distance of 1 meter; and
 - e. Mandatory adherence to Clean and Healthy Living Behavior.
 14. The Government or relevant Authorities may, at any time, issue a policy prohibiting the execution of the Meeting or prohibiting shareholders from attending the Meeting in person, either before or on the scheduled day of the Meeting. Such matters are entirely beyond the responsibility and authority of the Company.

Jakarta, May 2, 2023
PT PP Presisi Tbk
Directors